



BUPATI POSO
PROVINSI SULAWESI TENGAH

PERATURAN BUPATI POSO
NOMOR 39. TAHUN 2024
TENTANG

PENJABARAN PERTANGGUNGJAWABAN PELAKSANAAN
ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH
TAHUN ANGGARAN 2023

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI POSO,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 13 Peraturan Daerah Kabupaten Poso Nomor 2 Tahun 2024 tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023;

Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Sulawesi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1822);

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
4. Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2024 tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023 (Lembaran Daerah Kabupaten Poso Tahun 2023 Nomor);

MEMUTUSKAN

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PENJABARAN PERTANGGUNGJAWABAN PELAKSANAAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2023.

Pasal 1

Jumlah Realisasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2022 adalah sebagai berikut :

a. Pendapatan Daerah		
1. Pendapatan Asli Daerah	Rp	139.620.186.247,70
2. Pendapatan Transfer	Rp	1.167.909.060.466,16
3. Lain-Lain Pendapatan Yang Sah	Rp	7.923.129.378,00
Jumlah Pendapatan		
b. Belanja Daerah		Rp 1.315.452.376.091,86
1. Belanja Operasi		
a) Belanja Pegawai	Rp	545.180.507.760,00
b) Belanja Barang dan Jasa	Rp	380.397.015.326,50
c) Belanja Bunga	Rp	0,00
d) Belanja Subsidi	Rp	0,00
e) Belanja Hibah	Rp	27.698.926.240,00
f) Belanja Bantuan Sosial	Rp	5.792.999.080,00
	Rp	959.069.448.406,50

2. Belanja Modal			
a) Belanja Modal Tanah	Rp	0,00	
b) Belanja Modal Peralatan dan Mesin	Rp	40.813.535.786,00	
c) Belanja Gedung dan Bangunan	Rp	72.711.728.265,00	
d) Belanja Modal Jalan, Jaringan dan Irigasi	Rp	68.917.477.534,29	
e) Belanja Modal Aset Tetap Lainnya	Rp	500.691.300,00	
f) Belanja Modal Aset Lainnya	Rp	0,00	
	Rp		182.943.432.885,29
3. Belanja Tak Terduga			
a) Belanja Tidak Terduga	Rp	3.459.718.920,00	
	Rp		3.459.718.920,00
4. Belanja Transfer			
a) Belanja Bagi Hasil	Rp	2.615.827.234,54	
b) Belanja Bantuan Keuangan	Rp	198.939.614.872,00	
	Rp		201.555.442.106,54
	Rp		1.347.028.042.318,33
	Rp		(31.575.666.226,47)
Jumlah Belanja Surplus/(Defisit)			
c. Pembiayaan Daerah			
1. Penerimaan Pembiayaan	Rp	127.107.478.708,89	
2. Pengeluaran Pembiayaan	Rp	795.000.000,00	
	Rp		126.312.478.708,89
Jumlah Pembiayaan Neto	Rp		94.736.812.482,42
Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran Tahun Berkenan	Rp		

Pasal 2

Ringkasan Laporan Realisasi Anggaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 3

Penjabaran Laporan Realisasi Anggaran tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

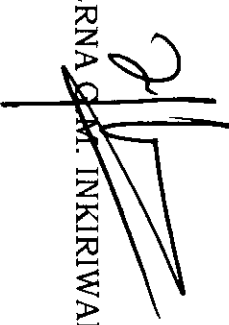
Pasal 4

Peraturan Bupati ini Berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Poso.

Ditetapkan di Poso
Pada tanggal 31 Juli 2024

BUPATI POSO,


VERNA O.M. INKIRIWANG

